



P U T U S A N

Nomor: 146/PDT.G/2015/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUDOLF SIMAUW, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Negeri Passo ((Desa Passo) RT. 027 RW. 006, Kecamatan Baguala Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

1. **Ny. THERESIA MAITIMU**, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jalan Anggrek Lorong PLN RT. 029/RW. 006 Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **JOHN MAITIMU**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Perumahan BTN Waitatiri Blok D4 Nomor 1 Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN BAGUALA** dahulu bernama **KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA**, Alamat di jalan Laksya Leo Wattimena Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **PIMPINAN/KETUA KOPERASI UNIT DESA (KUD) INA TUNI**, Alamat di Walter Mongonsidi Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon
Nomor 146/Pdt.G/2015/PN-Amb tanggal 05 Agustus 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor
146/Pdt.G/2015/PN-Amb tanggal 07 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari
Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di
Persidangan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersagkutan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara
tertulis pada tanggal 31 Juli 2015 dan telah didaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 Agustus 2015 dibawah No.
146/Pdt.G/2015/PN-Amb pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pihak yang sama-sama
berhak atas Sebidang Tanah Seluas Kurang Lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua
ratus dua puluh meter persegi) dan merupakan sebagian kecil dari
Tanah Hak Adat Indonesia (Tanah Dati LAPIAPARIKI) yang
merupakan peninggalan dari KAREL FREDRIK SIMAUW (Almarhum)
yakni moyang dari Penggugat maupun Tergugat I ;
2. Bahwa Bidang Tanah dimaksud dengan luas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus
dua puluh meter persegi) tersebut memiliki batas-batas sebagai
berikut :
 - Sebelah Utara dengan kali / sungai kecil ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu dengan got / saluran air ;
 - Sebelah Barat dahulu dengan Tanah Negara(sekarang dengan tanah milik TEN TIE GO sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 161), Berada dan terletak di Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Saat ini di Haki / dikuasai oleh Tergugat IV / Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo, secara tidak Sah dan melawan Hak yang selanjutnya oleh Penggugat ditetapkan sebagai OBJEK SENGKETA ;
3. Bahwa di atas tanah Objek Sengketa terdapat dan berdiri sebuah bangunan permanen berlantai dua kepunyaan Tergugat IV / Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo yang di bangun sekitar tahun 1992 atas rintisan Tergugat II yang adalah mantan ketua Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo ketika itu ;
4. Bahwa pemilikan / penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo / Tergugat IV. Berawal ketika pada tahun 1992 Tergugat I sementara menjabat sebagai Kepala Desa Passo melakukan perbuatan Hukum dalam bentuk Hibah kepada Tergugat II selaku Ketua / Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo sekaligus bertindak objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor : -/PPAT-TAB-/1992 tanggal 25 Juni 1992 yang dibuat oleh Tergugat III dan karena Jabatannya diangkat selaku PPAT/ Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga akibat dari perbuatan tersebut sangat merugikan Hak Penggugat sebagai Ahli Waris yang turut berhak ;
5. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dengan menghibakan tanah Objek Sengketa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tanah Hak Adat (TANAH DATI LAPIAPARIKI) kepada Tergugat II yang saat ini tetap dikuasai oleh Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passo / Tergugat IV adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak Penggugat yang harus dibatalkan secara demi Hukum ;

6. Bahwa penggugat telah berulang kali menyurati Tergugat I maupun Tergugat II sejak tahun 1998 setelah Penggugat mengetahui permasalahan tersebut untuk segera memproses pembatalan Akta Hibah No: -/PPAT-TAB-/1992 tanggal 25 Juni 1992 In Litis. Oleh karena nyata-nyata Hak Penggugat atas tanah Objek Sengketa telah dihilangkan oleh Tergugat I, akan tetapi sampai saat ini tidak di peroleh jawaban dan kepastian yang dapat memulihkan dan mengembalikan kedudukan Hak Penggugat sebagai Ahli Waris yang sama-sama berhak atas tanah Objek Sengketa dengan Tergugat I ;
7. Bahwa sebagaimana didalilkan pada posita Nomor -5- tersebut di atas, Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo / Tergugat IV telah memberikan sebagian tempat kepada pihak ketiga lainnya untuk menempati bangunan permanen pada lantai pertama guna dijadikan tempat dagang / toko kelontong, sementara Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo / Tergugat IV menempati pada bagian lantai dua bangunan permanen tersebut ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan berbagai upaya baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II sejak tahun 1998 ketika Penggugat masih bertugas dan bertempat tinggal di Jakarta dan kembali lagi ke Ambon sejak Tahun 2010 akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga demi Hukum semua permasalahan ini Penggugat serahkan guna diperiksa dan diadili oleh lembaga Peradilan Demi memperoleh kepastian Hak atas dasar kepastian Hukum dan kepastian keadilan ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas maka Pengugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon Cq Majelis Hakim

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Sebelum adanya putusan yang berkekuatan Hukum tetap atas pokok perkara ini, melarang Tergugat I menyewa atau mengalihkan objek sengketa dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari keturunan (Almarhum) KAREL FREDRIK SIMAUW dan sama-sama berhak atas tanah Objek Sengketa ;
3. Menyatakan menurut Hukum Tanah Objek Sengketa adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah Hak Adat (Tanah Dati LAPIAPARIKI) yang merupakan peninggalan dari (Almarhum) KAREL FREDRIK SIMAUW yakni moyang dari Penggugat dan Tergugat I ;
4. Menetapkan Tergugat I dalam kedudukannya Untuk bertindak atas nama Pemerintah Desa Passo, menghibahkan Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dalam kedudukannya beratas nama Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo di hadapan Tergugat III ketika itu, sesuai AKTA HIBAH Nomor : -/PPAT-TAB-/1992 tertanggal 25 Juni 1992 tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat IV / Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo di atas tanah Objek Sengketa adalah tidak Sah dan Melawan Hak ;
6. Memerintahkan Tergugat IV atau sekalian orang yang mendapatkan Hak dari Padanya untuk segera keluar dan kosongkan Tanah Objek Sengketa dengan membongkar sendiri

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan di atasnya atau bila perlu dengan Bantuan Aparat berwenang dan mengembalikan kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa suatu ikatan apapun juga.

7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun kemudian diajukan Banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;

8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ;

III. SUBSIDAIR ;

Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasa Hukumnya: **HANS PEEA, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Alamat Jalan Said Perintah No. 53 Telp/Fax (0911) 353605 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015. Untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya **MOH ALI NASIR TUKAN, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, Alamat jalan Hasanudin Setapak Romeo Taman Makam Pahlawan Epahaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015. Untuk Tergugat III hadir sendiri saat proses Mediasi sampai acara pemeriksaan pokok perkara hanya sekali datang dan untuk selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut. Sedang untuk Tergugat IV hadir kuasanya **ORIANA ELKEL, S.H. M.H., JAKOBIS SIAHAYA, S.H. dan YOHANIS Y. BALUBUN, S.H.** masing-masing sebagai Advokat, alamat Jalan karang panjang Nomor 18 RT. 002/ RW. 03 Kelurahan karang panjang

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan berdasarkan pasal 154 RBg juncto Peraturan **PERMA No. 1 tahun 2008** Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai dengan cara mediasi melalui mediator dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim para pihak memilih dan menunjuk Mediator **Hj HALIMA UMATERNATE, S.H.MH.** Untuk mengupayakan dengan proses mediasi agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, akan tetapi sesuai hasil laporan mediator tanggal 09 September 2015 bahwa mediator sudah berusaha mempertemukan dan memediasi para pihak tanggal 02 dan 09 September 2015 tetapi tidak berhasil sehingga mediator menyampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara para pihak betul untuk dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa pada waktu memasuki acara pembacaan surat gugatan dari Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan II menyampaikan bahwa kliennya atas nama JOHN MAITIMU Tergugat II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 dan menyampaikan bahwa Tergugat II dalam mempertahankan haknya telah digantikan ahli warisnya NIL EDWIN MAITIMU, S.T. M.T, dan telah memberikan kuasa kepada MOH ALI NASIR TUKAN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan jawaban tanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



1. Jawaban Tergugat I :

- Bahwa benar objek sengketa yang ada di atasnya terdapat satu unit bangunan permanen milik Koperasi Unit Desa (KUD) Negeri Passo, adalah bidang tanah milik Penggugat dan Tergugat I, berasal dari warisan peninggalan moyang Almarhum KAREL FREDRIK SIMAUW ;
- Bahwa tanpa disadari sebelumnya, kebijakan Tergugat I saat itu dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Passo mengalihkan kepada Tergugat II waktu itu dalam kedudukan sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Passo (KUD) tanpa menghiraukan keluhan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dan II ;
- Bahwa akan tetapi kebijakan Tergugat I saat itu lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi tanpa mempedulikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I menyadari sepenuhnya kebijakan Tergugat I saat itu dan saat itu sebagai kebijakan yang keliru, oleh karena itu gugatan yang diajukan saat ini adalah hak Penggugat dan Tergugat I kembalikan kepada proses hukum, akan tetapi harus mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat atas hak sah yang melekat pada objek sengketa ;

2. Jawaban Tergugat II :

- Bahwa penduduk asli Negeri Passo mengetahui dengan pasti dan benar objek sengketa adalah peninggalan Almarhum Karel Frederik Simauw, telah meninggalkan Tergugat I dan Penggugat sebagai ahli waris sah. Dengan meninggalnya Almarhum Karel Frederik Simauw, secara yuridis menjadi milik sah Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa kemudian karena kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Desa Negeri Passo Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat II pada saat itu Ketua Unit Desa Passo ;

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang melahirkan perkara ini, memperjuangkan agar hak yang melekat pada objek sengketa dikembalikan kepadanya, maka gugatan yang diajukan ini sudah tepat dan benar adanya ;

3. Jawaban Tergugat IV :

Dalam Eksepsi :

- Exceptio plurium litis consortium :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat IV telah memberikan izin kepada orang untuk menempati objek gugatan, dengan demikian semestinya mereka-mereka yang mendapatkan hak sewa dari pihak Tergugat IV juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga perkara ini secara tuntas dapat terselesaikan. Dengan tidak ditariknya mereka-mereka yang mendapathak dari Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka Tergugat yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

- Eksepsi Disqualifikatoir :

- Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat bahwa objek perkara merupakan tanah dati, maka secara hukum adat yang berlaku di Ambon dan Lease, objek tersebut merupakan milik komunal atau milik bersama keturunan anak cucu dalam marga Penggugat, dalam hal ini adalah saudara-saudaranya yang masih hidup, maupun anak cucu- dari saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia, yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal sebagai Kepala Dati. Dan Kepala Datilah yang secara hukum adat berhak mengatur hak-hak dati dan melindungi hak-hak dati tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat tidak menjelaskan Penggugat bertindak mewakili anak-anak dari berdasarkan apa dan/atau dalam posisi sebagai apa dalam Marga Penggugat. Malah sebaliknya terkesan Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri tanpa kesepakatan dan sepengetahuan saudara dan anak cucu dari matarumah marga Penggugat ;
- Oleh sebab itu semestinya Penggugat dan saudara serta anak cucu dari matarumah Penggugat harus terlibat sebagai penggugat dalam perkara ini, dan/atau setidaknya adanya penyerahan hak secara legal oleh saudara dan anak cucu pada matarumah marga Penggugat kepada Penggugat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, dan atau setidaknya Penggugat memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
- Namun karena tidak diuraikan dalam gugatan ini, legalitas Penggugat bertindak mewakili anak-anak dari atas dasar apa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas, sehingga Penggugat tidak mempunyai "legitima persona Standi in judicio", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- **Exceptio Error in Persona :**
 - Bahwa Penggugat telah keliru dalam memposisikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan ini, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa semestinya Tergugat I, tidak bisa ditarik dalam perkara ini, karena perbuatan hukum Tergugat I pada saat pemutan Akta Hibah adalah dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Passo (Raja Negeri Passo) bukan sebagai pribadi Ny. Theresia maitimu, hal mana secara jelas tertulis di dalam Akta Hibah dimaksud ;

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



- Bahwa semestinya Tergugat II, tidak bisa ditarik dalam perkara ini, karena perbuatan hukum Tergugat II pada saat itu adalah dalam jabatan sebagai Ketua/Pimpinan Koperasi Unit Desa Ina Tunj, sehingga cukup yang digugat hanyalah Ketua/Pimpinan Koperasi Unit Desa Ina Tunj dalam hal ini Tergugat IV. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat adalah yayasan, terkait dengan perkara ini, Tergugat II saat terlibat dalam proses hukum, masih dalam posisi sebagai Ketua KUD Ina Tunj, sedangkan saat ini tidak lagi menjabat sebagai Ketua KUD Ina Tunj, maka sdr John Maitimu tidak lagi bertanggung jawab terhadap manajemen KUD Ina Tunj, dan atau seluruh perbuatan hukum dimasa kepemimpinannya dan secara hukum yang harus bertanggung jawab adalah pengurus yang baru dalam hal ini diwakili oleh Ketua KUD Ina Tunj yang baru, yang dalam perkara ini dalam posisi sebagai Tergugat IV ;
- Bahwa pada saat Tergugat III membuat Akta Hibah, memang benar posisi Tergugat III adalah sebagai Camat Kepala kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang saat ini bernama Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baguala, yang ketika itu dijabat oleh Drs. Rudolf Christian Huwae. Namun harus dipahami oleh Penggugat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Drs. Rudolf Christian Huwae dalam jabatannya sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah, bukan sebagai Camat Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala, karena kedua jabatan yang dipegang oleh Drs Rudolf Christian Huwae memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, dan tidak semua Camat memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diangkat menjadi PPAT adalah Camat bukan bukan Kantor Kecamatan diangkat sebagai PPAT sehingga setiap pergantian Camat pada Kecamatan tersebut dapat bertindak sebagai PPAT. Oleh karena gugatan Penggugat Error in Persona maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- **Objek gugatan kabur (eksepsi obscur libel) :**
 - Bahwa dalam dalil gugatan pada poin 1 dan poin 2 ditegaskan oleh penggugat bahwa objek sengketa adalah sebagian kecil dari tanah dari hak Adat Indonesia (Dat Lapiapariki), serta didalam tuntutan Penggugat pada Poin 3 Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan bahwa objek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dat Lapiapariki ;
 - Bahwa semestinya Penggugat harus terlebih dahulu merumuskan kejelasan batas-batas yang terkait dengan dat Lapiapariki, sehingga apakah memang benar objek gugatan ini masuk areal dat Lapiapariki ataukah tidak. Karena dalam gugatan ini tidak jelas batas-batas dari Lapiapariki yang mana menurut Penggugat objek sengketa masuk di dalamnya maka gugatan Penggugat kabur. Selain itu dalam sistim tanah dat di Ambon dan Lease tidak mengenal istilah adanya Tanah hak Adat Indonesia, tetapi Hak Adat dari Negeri- Negeri yang ada di Ambon dan Lease yang dikenal dengan Petuanan, yang mana di dalam Petuanan tersebut telah terbagi-bagi berdasarkan hak dat di dalam negeri tersebut. Oleh sebab itu, dengan menggunakan istilah Tanah Hak Adat Indonesia secara langsung telah mengaburkan status hak dat yang dimiliki oleh Penggugat karena di Negeri passo hanya dikelola tanah Hak Adat Negeri Passo. Karena gugatan Penggugat kabur (Eksepsi obscur libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dalam eksepsi di atas merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya dan oleh Tergugat IV dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 yang menegaskan:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pihak yang sama berhak atas sebidang tanah seluas ± 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) dan merupakan sebagian kecil dari tanah Hak Adat Indonesia (Tanah dari Lapiapariki) yang merupakan peninggalan dari Karel Frederik Simauw (Almarhum) yakni moyang dari Penggugat maupun Tergugat I ;
 - Bahwa bidang tanah dimaksud dengan luas ± 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan kali/sunagi kecil ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur dengan Got/saluran air/dengan bangunan Toko ;
 - Sebelah Barat dahulu dengan Tanah Negara (sekarang dengan tanah milik Ten Tie Go sesuai sertifikat hak milik Nomor 161) ;

Berada dan terletak di Negeri Passo, saat ini dihaki/dikuasai oleh Tergugat IV/ Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo, secara tidak sah dan melawan hak yang selanjutnya oleh Pengugat ditetapkan sebagai objek sengketa ;

Bahwa terhadap dalil Pengugat di atas perlu kami jelaskan :

- Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dihibahkan adalah merupakan sebagian kecil dari Tanah Hak Adat Indonesia, merupakan penegasan yang tidak benar. Sebab di Pulau Ambon tidak

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dikenal dengan “tanah hak Adat Indonesia” seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

- Bahwa memang benar dalam surat hibah tertulis tanah yang dihibahkan seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) namun dalam kenyataannya tanah yang dihibahkan tidak seluas tersebut ;
- Bahwa sebelum proses hibah yang dilakukan oleh Tergugat I dalam jabatan selaku Kepala Desa Passo ketika itu, kepada Tergugat II dalam jabatan selaku Ketua/Pimpinan KUD Ina Tunj, dihadapan Drs. Rudolf Christian Huwae selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 25 Juni 1992, sebelumnya pada tanggal 16 Juni 1992 pihak KUD Ina Tunj, telah membeli sebidang tanah seluas 52 m², yang terletak pada bagian utara, bekas Kantor Pajak Maluku Tengah, yang mana ketika itu Desa Passo masih masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Maluku Tengah, yang kemudian tanah dan kantor tersebut dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang ketika itu masih aktif menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tunj. Jual beli tanah seluas 52 m² (lima puluh dua meter persegi) dilakuka Tergugat I sebagai pemilik tanah, kepada Tergugat IV yang ketika itu dijabat oleh Tergugat II ;
- Bahwa yang memasukkan tanah seluas 52 M² hasil jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV kedalam Akta Hibah badalah Tergugat II, sehingga luas tanah yang sebenarnya yang dihibahkan adalah 168 m² (seratus enam puluh delapan persegi) bukan 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;
- Bahwa proses hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang ketika itu menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tunj, dihadapan Camat Teluk Ambon Baguala, Drs. Rudolf

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Huwae dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah menurut hukum ;

- Bahwa pada awalnya objek yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II dalam jabatan selaku Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni adalah merupakan bekas Kantor Pajak Kabupaten Maluku Tengah, yang dibangun sekitar tahun 1974 ketika Desa/Negeri Passo merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah, nantinya pada tahun 1979 ketika perluasan Kota Ambon dan Desa/Negeri Passo masuk menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Madya Ambon, maka aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan sendirinya menjadi aset Pemerintah Kota Ambon termasuk didalamnya gedung pajak milik Kabupaten Maluku Tengah yang kemudian lokasinya dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni ;

- Bahwa terhadap batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat tidak jelas karena semestinya Penggugat harus menguraikan dulu batas Dati Lapiapariki yang sebenarnya. Karena didalam dalil gugatan pada poin 1 Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan sebagian kecil dari tanah hak adat Indonesia (Tanah dari Lapiapariki) walaupun secara hukum adat di Ambon dan Lease tidak dikel istilah Tanah hak adat Indonesia ;

- 3. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke- 3 tidak perlu kami tanggapi, karena dalil tersebut hanyalah merupakan penegasan Pengugat terhadap harta milik Tergugat IV, yang dibangun di atas tanah yang sah dimiliki oleh Tergugat IV, melalui mekanisme Hibah yang sah dari tanah bekas Kantor Pajak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang tidak dipergunakan lagi atau yang telah diterlantarkan sejak tahun 1979 ;

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke- 4 yang pada intinya menegaskan bahwa tindakan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni telah berdampak pada hak Penggugat sebagai ahli waris dapat kami uraian sebagai berikut :

- Bahwa objek yang dikuasai saat ini oleh Tergugat IV adalah sah milik Tergugat IV berdasarkan proses hibah yang sah menurut hukum ;
- Bahwa karena para pihak pada saat membuat Akta Hibah secara bersama-sama menghadap pada Kantor Camat Teluk Ambon Baguala, dihadapan Drs. Rudolf Christian Huwae, selaku Pejabat pembuat Akta Tanah, dengan demikian tidak ada alasan-alasan hukum untuk membatalkan Akta Hibah tersebut ;
- Bahwa aset yang dihibahkan pada awalnya merupakan tanah dimana berdirinya Kantor Pajak Kabupaten Maluku Tengah yang dibangun sekitar tahun 1974 yang kemudian ketika tahun 1979 Desa/Negeri Passo masuk kedalam wilayah administrasi Kota Madya Ambon maka aset yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan sendirinya menjadi aset pemerintah Kota Madya Ambon, karena sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1992 bekas kantor pelayanan Pajak Kabupaten Maluku Tengah yang saat itu telah masuk kedalam wilayah administrasi Kota Madya Ambon tidak dipergunakan alias diterlantarkan maka pemerintah Desa/Negeri Passo menghibahkan tanah tersebut untuk Tergugat IV agar dapat digunakan untuk kepentingan KUD Ina Tuni ;
- Walaupun tanah tersebut merupakan tanah dari siapa sejak awal proses hibah ini berlangsung dan saat ini telah memasuki tahun ke-23 tidak pernah ada keberatan tertulis dari Penggugat kepada Tergugat IV selaku pihak yang menerima objek yang dihibahkan, oleh sebab itu

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama 23 tahun tidak ada keberatan dari Penggugat maka dengan sendirinya Penggugat sendiri telah mengakui keabsahan hibah tersebut ;

- Ataupun kalau ternyata tanah dimana berdirinya aset Tergugat IV adalah merupakan hak milik Penggugat, kenapa sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1992 ketika objek tersebut diterlantarkan tidak diambil alih oleh penggugat, pada hal saat itu objek tersebut kosong alias diterlantarkan ;
- Bahwa walaupun tanah tersebut adalah merupakan tanah hak adat Indonesia, yang merupakan hak dari Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, maka semestinya Penggugat harus membuktikan dulu apakah perbuatan hukum Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan dan/atau penggugat juga harus membuktikan dulu apakah tindakan Tergugat I merupakan tindakan pidana penggelapan hak tanah, dalam hal ini hak-hak dari tanah adat di Lapiapariki yang oleh Tergugat I telah menghibahkan kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni. Oleh sebab itu Penggugat belum dapat menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebelum Penggugat membuktikan bahwa tindakan tergugat I adalah merupakan perbuatan tindak pidana penggelapan hak atas tanah atas perbuatan melawan hukum karena menghibahkan objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- 5. Bahwa dalil Pengugat pada poin ke- 5 adalah merupakan dalil yang tidak ada dasar hukumnya karena proses hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II di hadapan Drs. Rudolf Christian Huwae sebagai pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah perbuatan hukum yang sah dan tidak ada alasan hukum untuk

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan. Oleh sebab itu penguasaan yang dilakukan oleh tergugat IV saat ini serta mengelola aset yang dimiliki dengan cara menyewakan gedung yang terdapat pada lantai satu kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke- 6 hanyalah alasan penggugat semata, karena apabila benar Penggugat mempermasalahkan objek sengketa maka semestinya Penggugat juga menyurati Tergugat IV bukannya hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat IV menganggap bahwa dalil ini hanyalah alasan Penggugat karena Penggugat tidak menguraikan surat yang dikirim tertanggal berapa saja dan diterima oleh siapa saja, oleh sebab itu terhadap dalil ini kami berharap Penggugat dapat membuktikannya pada saat agenda pembuktian nanti. Bahwa walaupun hak Penggugat atas tanah objek sengketa telah dihilangkan oleh Tergugat I maka sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, pihak Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan apakah perbuatan hukum Tergugat I sebagai Kepala Desa pada saat itu merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga bertindak yang berlebihan melangkahi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat dan/atau merupakan perbuatan pidana dengan menggelapkan hak-hak tanah milik Penggugat. Selama hal tersebut belum dapat dibuktikan oleh penggugat, maka tindakan hukum Tergugat I dalam jabatannya sebagai Kepala Desa passo (ketika itu) yang juga merupakan ahli waris sebagaimana yang ditegaskan oleh penggugat, adalah sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat IV dapat melakukan perbuatan hukum apapun di atas objek hibah yang secara sah dikuasai oleh Tergugat IV sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini ;

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



7. Dalil Penggugat pada poin 7 yang pada intinya menguraikan terkait dengan tindakan Tergugat IV yang menyewakan sebagian tempat pada lainati satu gedung milik Tergugat IV pada objek sengketa kepada pihak ke-3 dapat kami tanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa yang diangkat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tanah seluas 220 m2 yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang pada saat itu menjabat sebagai ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni ;
- Bahwa bangunan yang dimiliki oleh Tergugat IV, yang dibangun dimasa kepengurusan Tergugat II sebagaimana yang diakui oleh penggugat adalah sah milik Tergugat IV dan tidak termasuk dalam objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat IV berhak untuk menyewakan kepada siapapun. Selain itu bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV secara sah melalui hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada tergugat IV melalui Tergugat II yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni, dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 sama dengan dalil penggugat pada poin ke- 6 yang telah diuraikan oleh Tergugat IV pada poin ke- 7 oleh sebab itu terhadap dalil Penggugat pada poin ke- 8 ini Penggugat tidak menguraikan lagi, terutama terkait dengan dalil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya, karena semua itu hanyalah alasan penggugat sebab sampai dengan Tergugat IV mendapat surat pemberitahuan persidangan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat belum satu kalipun surat yang diterima oleh Tergugat IV terkait dengan keberatan Penggugat terhadap objek sengketa yang ditempati serta dibangun bangunan oleh Tergugat IV.

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengadili perkara ini, semestinya Pengadilan melindungi kepentingan hukum dari tergugat IV, karena Tergugat IV memperoleh objek sengketa dengan beritikad baik serta dipergunakan untuk kepentingan umum ;

9. Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat untuk Penggugat memohonkan dalam Provisi agar Tergugat I dilarang untuk menyewakan atau mengalihkan objek sengketa dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya, karena secara faktual tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek sengketa, ketika proses hibah telah berlangsung pada tanggal 25 Juni 1992. Bahwa dengan demikian yang berhak mengelola objek sengketa dan bangunan milik Tergugat IV yang berada di atasnya adalah Tergugat IV bukan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat ;

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :

I. Dalam Provisi :

- Menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan dalam Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard) ;
4. Menyatakan bahwa Akta Hibah dengan Nomor /PPAT-TAB/1992, dihadapan Drs. Rudolf Christian Huwae sebagai Pejabat pembuat Akta tanah adalah sah menurut hukum ;

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Pengguga telah menanggapi kembali dengan Replik pada tanggal 12 Oktober 2015 yang diterima dalam persidangan hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, sedang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan Duplik pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Extract Vonnis No. 31/1889 yang dibuat di Ambon pada tanggal 24 Juni 1890 , bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Keputusan No. 31/1889 yang merupakan terjemahan dari foto copy Extract Vonnis No. 31/1889 yang diterjemahkan Sjahriar Halim pada tanggal 28 Pebruari 1989, bukti P. 2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat Simauw Carel yang telah diketahui Raja Negeri Passo dan disahkan Kepala kecamatan Baguala, tertanggal Passo 05 Mei 2011 , bukti P. 3 ;
4. Foto copy silsilah keturunan dari Almarhum Karel Frederik Simauw tetanggal 28 Oktober 2015, bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang bertanda P.1 sampai dengan P4 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan bukti P. 1 diajukan dalam bentuk foto copy/tanpa asli, untuk bukti P.2 diajukan bentuk asli tetapi diterjemahkan dari foto copy sedang untuk bukti P.3 dan bukti P.4 sesuai asli ;

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Akta Hibah No. /PPAT-TAB/1992 tanggal 25 Juni 1992, bukti T.I.1, T.II.1 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T. 1 dan T. II -1 dimana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Akta Hibah No. /PPAT-TAB/1992 tanggal 25 Juni 1992, bukti T.IV.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor 147/17/Setcam tanggal 26 Oktober 2015, bukti T.IV.2 ;
3. Foto copy kwitansi pembayaran tanah untuk bangunan KUD Ina Tuni seluas 52 m2, tertanggal 16 Juni 1992, bukti T.IV.3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T. IV.1 sampai dengan T.IV.3 dimana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya kecuali T.IV.1 diajukan bentuk foto copy tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : EVERT G RISAMPESSY :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang letaknya di Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang Penggugat dengan para Tergugat sengketaan adalah : Utara berbatasan dengan Kali Mati, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur berbatasan dengan Got Kecil/Selokan dan Barat berbatasan dengan Tan Tie Go ;

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa adalah awalnya adalah Tanah Adat yang bernama Dati Lapiapariki milik keluarga Simauw ;
- Bahwa tanah dan bangunan milik Tan Tie Go yang terletak di bagian Utara juga termasuk tanah Dati Lapiapariki ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 220 M² dan di atas objek sengketa terdapat bangunan KUD Ina Tuni yang bersebelahan dengan Kantor Pembayaran Pajak Maluku Tengah di Desa /Negeri Passo ;
- Bahwa KUD Ina Tuni yang dibangun di atas objek sengketa adalah hibah dari Ny. Theresia Maitimu kepada Jhon Maitimu yang saat itu adalah sebagai Ketua KUD Ina Tuni, sesuai Surat Hibah tanggal 25 Juni 1992 ;
- Bahwa saksi tahu Rudolf Simauw/Penggugat adalah adik kandung dari Ny. Theresia Maitimu ;
- Bahwa Rudolf Simauw/Penggugat pada tahun 1998 pernah membuat surat keberatan secara tertulis atas hibah tersebut sekaligus memohon kepada Ny. Thersia Maitimu sebagai Ibu Raja Negeri Passo untuk menghentikan/membatalkan hibah tersebut serta tidak membangun Kantor KUD di atas objek sengketa ;
- Bahwa pada waktu hibah dibuat tanah objek sengketa masih dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada bagian dari tanah/objek sengketa dijual Ny. Theresia Maitimu kepada Kantor KUD Ina Tuni, tetapi kalau hibah saksi pernah mendengarnya karena saksi pada waktu itu sebagai staf kantor Desa/Negeri Passo ;

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hibah yang diberikan Ny. Theresia Maitimu kepada John Maitimu atas nama keluarga bukan dalam kapasitasnya sebagai Raja passo ;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam kwitansi pembelian yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi bahwa itu adalah tanda tangan Ny. Theresia Maitimu sebagai pribadi bukan sebagai Raja Passo ;

2. SAKSI : ALBERT TUATANASSY :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang letaknya di Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang Penggugat dengan para Tergugat sengketakan adalah: Utara berbatasan dengan Kali Waitani, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Barat berbatasan dengan Tan Tie Go dan Timur dengan Kali (Got Kecil) ;
- Bahwa luas dari tanah objek sengketa adalah 220 m² dan di atasnya sekarang ada berdiri Kantor KUD Ina Tuni, yang bersebelahan dengan Kantor Pembayaran Pajak Maluku Tengah di Desa /Negeri Passo ;
- Bahwa Tanah/objek sengketa tersebut diperoleh kantor KUD Ina Tuni dengan cara Hibah dari Ny, Theresia Maitimu, kepada John Maitimu sebagai Ketua KUD pada saat itu ;
- Bahwa tanah/objek sengketa dihibahkan Ny, Theresia Maitimu kepada John Maitimu atas nama keluarga bukan sebagai Raja Negeri Passo ;
- Bahwa tanah/objek sengketa adalah merupakan Dusun Dati Lapiapariki milik keluarga Simauw ;
- Bahwa tanah dan bangunan milik Tan Tie Go yang terletak di bagian Utara juga termasuk tanah Dati Lapiapariki ;

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Ina Tuni yang dibangun diatas objek sengketa adalah hibah dari Ny. Theresia Maitimu kepada Jhon Maitimu yang saat itu adalah sebagai Ketua KUD Ina Tuni ;
- Bahwa Tanah sengketa dihibahkan Ny. Thesia Maitimu kepda Jhon Maitimu atas nama Keluarga bukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Passo ;
- Bahwa waktu Ny. Theresia menghibahkan Tanah sengketa kepada John Maitimu tidak ada persetujuan dari Rudolf Simauw dan mengajukan keberatan kepada Ny. Theresia Maitimu sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Passo ;
- Bahwa yang berhak sebagai kepala dati dari keluarga Simauw adalah Penggugat sebagai anak laki-laki ;
- Bahwa tanah sengketa yang dihibah Ny. Therseia pada tahun 1990-an kepada John Maitimu adalah tanah kosong ;
- Bahwa Ny. Theresia Maitimu dan Rudolf Simau masih punya saudara kandung laki-laki bernama Karel Simauw tetapi sudah meninggal ;
- Bahwa pada waktu Ny. Theresia menghibahkan tanah sengketa Karel Simauw masih hidup tetapi saksi tidak tahu apakah pada saat itu juga keberatan atas hibah tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah obyek sengketa , maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 yang hasil lengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, II dan IV tidak mengajukan saksi maupun kesimpulan, sedang Penggugat mengajukan kesimpulannya pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2016 ;

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan oleh para pihak dipersidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah meminta Majelis Hakim agar sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas pokok perkara ini, melarang Tergugat I menyewa atau mengalihkan objek sengketa dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 Majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan ternyata di atas objek sengketa adalah Kantor KUD Ina Tuni dan tidak ada kekuatiran untuk dialihkan kepada pihak lain, maka Majelis berpendapat gugatan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan di tolak ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV yang sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Exceptio plurium litis consortium :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat IV telah memberikan izin kepada orang untuk menempati objek gugatan, dengan demikian semestinya mereka-mereka yang mendapatkan hak sewa dari pihak Tergugat IV juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga perkara ini secara tuntas dapat terselesaikan. Dengan tidak ditariknya mereka-mereka

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



yang mendapat hak dari Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka Tergugat yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

2. Eksepsi Disqualifikatoir :

- Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat bahwa objek perkara merupakan tanah dati, maka secara hukum adat yang berlaku di Ambon dan Lease, objek tersebut merupakan milik komunal atau milik bersama keturunan anak cucu dalam marga Penggugat, dalam hal ini adalah saudara-saudaranya yang masih hidup, maupun anak cucu dari saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia, yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal sebagai Kepala Dati. Dan Kepala Datilah yang secara hukum adat berhak mengatur hak-hak dati dan melindungi hak-hak dati tersebut ;
- Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat tidak menjelaskan Penggugat bertindak mewakili anak-anak dati berdasarkan apa dan/atau dalam posisi sebagai apa dalam Marga Penggugat. Malah sebaliknya terkesan Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri tanpa kesepakatan dan sepengetahuan saudara dan anak cucu dari matarumah marga Penggugat ;
- Oleh sebab itu semestinya Penggugat dan saudara serta anak cucu dari matarumah Penggugat harus terlibat sebagai penggugat dalam perkara ini, dan/atau setidaknya adanya penyerahan hak secara legal oleh saudara dan anak cucu pada matarumah marga Penggugat kepada Penggugat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, dan atau setidaknya Penggugat memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
- Namun karena tidak diuraikan dalam gugatan ini, legalitas Penggugat bertindak mewakili anak-anak dati atas dasar apa, sehingga

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas, sehingga Penggugat tidak mempunyai "legitima persona Standi in judicio", maka gugatan haruslas dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Exceptio Error in Persona :

- Bahwa Penggugat Penggugat telah keliru dalam memposisikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan ini, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut :
- Bahwa semestinya Tergugat I, tidak bisa ditarik dalam perkara ini, karena perbuatan hukum Tergugat I pada saat pemutan Akta Hibah adalah dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Passo (Raja Negeri Passo) bukan sebagai pribadi Ny. Theresia maitimu, hal mana secara jelas tertulis di dalam Akta Hibah dimaksud ;
- Bahwa semestinya Tergugat II, tidak bisa ditarik dalam perkara ini, karena perbuatan hukum Tergugat II pada saat itu adalah dalam jabatan sebagai Ketua/Pimpinan Koperasi Unit Desa Ina Tunj, sehingga cukup yang digugat hanyalah Ketua/Pimpinan Koperasi Unit Desa Ina Tunj dalam hal ini Tergugat IV. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat adalah yayasan, terkait dengan perkara ini, Tergugat II saat terlibat dalam proses hukum, masih dalam posisi sebagai Ketua KUD Ina Tunj, sedangkan saat ini tidak lagi menjabat sebagai Ketua KUD Ina Tunj, maka sdr John Maitimu tidak lagi bertanggung jawab terhadap manajemen KUD Ina Tunj, dan atau seluruh perbuatan hukum dimasa kepemimpinannya dan secara hukum yang harus bertanggung jawab adalah pengurus

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



yang baru dalam hal ini diwakili oleh Ketua KUD Ina Tunjati yang baru,
yang dalam perkara ini dalam posisi sebagai Tergugat IV ;

- Bahwa pada saat Tergugat III membuat Akta Hibah, memang benar posisi Tergugat III adalah sebagai Camat Kepala kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang saat ini bernama Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baguala, yang ketika itu dijabat oleh Drs. Rudolf Christian Huwae. Namun harus dipahami oleh Penggugat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Drs. Rudolf Christian Huwae dalam jabatannya sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah, bukan sebagai Camat Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala, karena kedua jabatan yang dipegang oleh Drs Rudolf Christian Huwae memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, dan tidak semua Camat memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa yang diangkat menjadi PPAT adalah Camat bukan Kantor Kecamatan diangkat sebagai PPAT sehingga setiap pergantian Camat pada Kecamatan tersebut dapat bertindak sebagai PPAT. Oleh karena gugatan Penggugat Error in Persona maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. **Objek gugatan kabur (eksepsi obscur libel) :**

- Bahwa dalam dalil gugatan pada poin 1 dan poin 2 ditegaskan oleh penggugat bahwa objek sengketa adalah sebagian kecil dari tanah dari hak Adat Indonesia (Dat Lapiapariki), serta didalam tuntutan Penggugat pada Poin 3 Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan bahwa objek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dat Lapiapariki ;
- Bahwa semestinya Penggugat harus terlebih dahulu merumuskan kejelasan batas-batas yang terkait dengan dat Lapiapariki, sehingga apakah memang benar objek gugatan ini masuk areal dat

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Lapiapariki ataukah tidak. Karena dalam gugatan ini tidak jelas batas-batas dari Lapiapariki yang mana menurut Penggugat objek sengketa masuk di dalamnya maka gugatan Penggugat kabur. Selain itu dalam sistim tanah dati di Ambon dan Lease tidak mengenal istilah adanya Tanah hak Adat Indonesia, tetapi Hak Adat dari Negeri- Negeri yang ada di Ambon dan Lease yang dikenal dengan Petuanan, yang mana di dalam Petuanan tersebut telah terbagi-bagi berdasarkan hak dati di dalam negeri tersebut. Oleh sebab itu, dengan menggunakan istilah Tanah Hak Adat Indonesia secara langsung telah mengaburkan status hak dati yang dimiliki oleh Penggugat karena di Negeri passo hanya dikela tanah Hak Adat Negeri Passo. Karena gugatan Penggugat kabur (Eksepsi obscur libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat IV Penggugat telah memberikan tanggapan pada pokoknya :

1. Bahwa exceptio Plurium Litis Concorcium tentang gugatan kurang pihak yaitu apabila orang yang ditarik sebagai gugatan tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat adalah eksepsi yang tidak beralasan oleh karena secara partij para pihak di dalam perkara ini telah memenuhi syarat dan memiliki kualitas subjektif hukum sebagai Tergugat-Tergugat dan dihubungkan dengan posita poin 7 maupun poin nomor 4 gugatan Penggugat jelas terbaca berkedudukan sebagai pihak ketiga lainnya yang tidak mempunyai perbuatan hukum langsung, dengan demikian eksepsi Tergugat IV poin I tersebut harus dikesampingkan ;
2. Bahwa eksepsi Disqualifikator ini tidak dapat dibenarkan lebih tepatnya telah masuk dalam penyelesaian pokok perkara, Penggugat

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



telah menguraikan dengan jelas atas objek sengketa yang merupakan warisan peninggalan Karel Frederik Simauw dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah memiliki kedudukan hukum untuk menggugat tentang pemahaman lain yang diuraikan oleh Tergugat IV tentang tanah dati dan cara menyelesaikannya adalah permasalahan yang keliru karena tidak berlaku kaku (bandingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 05 Januari 1959 Nomor 244 K/SIP/1959" Gugatan untuk menyerahkan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan, karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya ;

3. Bahwa *exceptio error in persona*, dalam kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat menyatakan tidak sependapat dengan pemahaman Tergugat IV yang menyatakan Penggugat keliru dalam memposisikan dalam perkara ini ;

- Tergugat I bersyarat digugat sebagai diri sendiri selaku mantan Kepala Desa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya mengalihkan objek sengketa yang bukan milik desa melainkan milik masyarakat ;
- Tergugat II bersyarat hukum untuk digugat sebagai diri sendiri selaku mantan pimpinan Koperasi Unit Desa Ina Tuni Passo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menerima objek sengketa yang berasal dari perbuatan hukum melawan hak orang lain dengan melegalkan sebagai harta Tergugat IV ;
- Objek sengketa bukan harta kekayaan yayasan melainkan perolehan dalam bentuk peralihan hak objek sengketa yang adalah tanah warisan yang terjadi secara melawan hak, lagi pula Tergugat IV secara

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata telah ditarik dalam perkara ini maka pihak-pihak memiliki kedudukan hukum sempurna untuk digugat ;

- Tergugat III secara ex officio patut digugat dalam perkara ini oleh karena Akta Hibah adalah produk Tergugat III dalam kapasitas institusi/kelembagaan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maka Camat karena jabatannya diangkat sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah dan ketika dalam gugatan tercantum kedudukan Camat Baguala sebagai Tergugat III kiranya dipandang dalam jabatannya sebagai pejabat struktural dan Pejabat Fungsional yang tidak dapat dilepaspisahkan sesuai amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa Notor Feiten bekas tanah adat Indonesia, baik itu tanah Adat Dati, Tanah perusahaan Adat maupun tanah-tanah adat dengan nama apapun oleh Badan Pertanahan Nasional telah dinyatakan sebagai Tanah Hak Adat Indonesia/Bekas Tanah Indonesia dan nyata jelas tertulis dalam penerbitan sertifikat hak milik asal tanah hak adat, mohon Tergugat IV mengecek kebenarannya pada instansi yang berwenang. Selanjutnya Tergugat IV adalah pihak yang karena adanya perbuatan hukum peralihan hak dalam bentuk hibah baru kategorikan sebagai pihak yang merasa berhak dan Penggugat tidak diwajibkan untuk memperinci batas-batas yang terkait dengan Dati Lapiapariiki oleh karena bukan objek sengketa dalam perkara ini akan tetapi dengan tidak mengecewakan para pihak maka Penggugat akan membuktikan kemudian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti secara seksama tentang alasan-alasan eksepsi Tergugat IV tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat IV

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada poin (1), (2) dan 3 bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat punya hak untuk menentukan siapa saja yang akan didudukkan sebagai pihak dalam gugatannya yang dianggap merugikan kepentingannya dan pihak yang ditetapkan Penggugat dalam gugatannya adalah pihak-pihak yang tepat. Bahwa selain dari pada itu sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/Sip/1959 bahwa gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai orang lain tanpa hak, tidak semua ahli waris harus turut menjadi pihak atau diikutsertakan karena Tergugat IV tidak dirugikan dalam pembelaannya, sedang mengenai eksepsi pada poin 4 sudah masuk pada pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 RBg, Majelis Hakim beralasan Hukum menolak eksepsi Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pihak yang sama-sama berhak atas sebidang tanah seluas kurang lebih $\pm 220m^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) dan merupakan Tanah Dati LAPIAPARIKI (tanah adat) peninggalan dari Almarhum KAREL FREDRIK SIMAUW yakni moyang dari Penggugat maupun Tergugat I yang terletak di Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan kali / sungai kecil ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur dahulu dengan got / saluran air ;
 - Sebelah Barat dahulu dengan Tanah Negara (sekarang dengan tanah milik TEN TIE GO sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 161) ;

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1992 tanah objek sengketa telah dihibahkan Tergugat I dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa Negeri Passo kepada Tergugat II dalam jabatan sebagai ketua KUD Ina Tuni berdasarkan Akta Hibah Nomor : -/PPAT-TAB-/1992 tanggal 25 Juni 1992 yang dibuat Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat IV sehingga akibat dari perbuatan tersebut sangat merugikan Hak Penggugat sebagai Ahli Waris dan merupakan perbuatan tidak Sah dan melawan Hak oleh karena perbuatan tersebut harus dibatalkan secara demi Hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil bantahannya membenarkan dalil gugatan Penggugat sedang Tergugat III hadir pada sidang pertama pemeriksaan pokok dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, sedang bantahan Tergugat IV adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam surat hibah tertulis tanah yang dihibahkan seluas 220 m² namun dalam kenyataannya yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang sekarang dikuasai Tergugat IV adalah 168 m², karena sebelum Tergugat I menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat II dihadapan Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Tergugat II terlebih dahulu telah membeli dari Tergugat I bagian dari Tanah objek sengketa seluas 52 m² yang merupakan bekas Kantor Pajak Kabupaten Maluku Tengah ;
2. Bahwa perbuatan hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II (objek sekarang dikuasai Tergugat IV) dihadapan Tergugat III pada tanggal 25 Juni 1992 yang dibuat dihadapan Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban/sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang juga satu sama lain tidak dibantah, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah sengketa atas sebidang tanah seluas 220 yang telah dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Tergugat III telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris karena Penggugat dengan Tergugat I adalah sama-sama berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan sebagian kecil dari Tanah Adat moyang Penggugat bernama Dati Lapiapariki yang merupakan peninggalan dari Almarhum Karel Simauw yaitu moyang Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan tindakan melawan hak yang merugikan Penggugat. Bahwa dalil gugatan Pengugat tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat IV membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa benar dalam Akta hibah luas tanah adalah 220 m² tetapi kenyataannya yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II yang sekarang dikuasai Tergugat IV hanya seluas 168 m², karena sebelum Tergugat I menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II, terlebih dahulu Tergugat II telah membeli sebagian dari tanah objek sengketa dari Tergugat I tanggal 16 Juni 1992 seluas 52 m² yang merupakan bekas Kantor Pajak Maluku Tengah. Bahwa baru kemudian pada tanggal 25 Juni 1992 Tergugat I menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II dihadapan Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh karena itu hibah adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah apakah Penggugat adalah satu moyang dengan Tergugat I sebagai Keturunan dari Almarhum Karel Simauw dan punya warisan berupa tanah Adat yang bernama Tanah Adat Dati Lapiapariki seluas 220 m² telah dihibahkan

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Tergugat II yang sekarang dikuasai Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga sebagai ahli waris dan kemudian merugikan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat. Ataupun obyek sengketa tersebut yang telah dihibahkan Tergugat I dalam jabatan sebagai kepala Desa Passo kepada Tergugat II selaku Ketua/Pimpinan KUD Ina Tunj hanya seluas 168 M² sedang sebagian seluas 52 m² yang merupakan bekas Kantor Pajak Maluku Tengah telah lebih dulu dibeli Tergugat II selaku Ketua/Pimpinan Koperasi Ina Tunj dari Tergugat I, dan setelah terjadi pemberian hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat I menggabungkan bersama-sama dalam Akte Hibah menjadi seluas 220 m² dan proses hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg terhadap siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sehingga adalah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menjadi kewajiban pula bagi Tergugat IV atas hal-hal yang telah dibantahnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, untuk Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) alat bukti dan untuk Tergugat IV telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti dan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P.4 berupa Silsilah Keturunan dari Almarhum Karel Frederik Simauw yang diketahui oleh Alfred Tanahitumessing, SP Pejabat Kepala Negeri Passo dan disahkan Camat Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, menerangkan bahwa Almarhum

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel Frederik Simauw adalah moyang dari Penggugat dan Tergugat I. Bahwa Almarhum Karel Frederik Simauw mempunyai para ahli waris sebagai mana Bukti bertanda P. 3 tentang Surat Keterangan ahli Waris antara lain Penggugat dengan Tergugat I dengan para ahli waris lainnya. Dengan demikian dari silsilah dari Keturunan dari Almarhum Karel Frederik Simauw dan Surat Keterangan Ahli Waris membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat I adalah sama-sama keturunan dari moyang Almarhum Karel Fredrik Simauw ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Penggugat bertanda P.2 yang merupakan terjemahan dari bukti bertanda P.1 yang bentuk fotocopy berupa Keputusan Landrat No.31.1889 dimana alat bukti ini mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan berupa gugatan dari janda Almarhum Karel Frederik Simauw bernama Sarah Velcam untuk menikmati hasil dari hasil bumi di Dusun Pauharu, Tukamuli, Hosur, Kakiayer, Taheha, Numputuwen, Lapiapariki dan Dipkangkintal yang terletak di Wilayah Negeri Lama, Passo dan Hutumri Kecil adalah salah satu bukti yang menerangkan bahwa Dusun Lapiapariki salah satu bagian dari dusun-dusun lainnya dihakki seperempat bagian oleh Janda Almarhum Karel Frederik Simauw moyang dari Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan dalil gugatan dari Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sama-sama satu moyang dari Karel Frederik Simauw ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah juga Penggugat dengan Tergugat I memiliki sebidang tanah yang diperoleh bersama-sama dari Moyang Penggugat dan Tergugat I yang bernama Almarhum Karel Fredrik Simauw berupa tanah bagian dari Dati Lakiapariki seluas 220 m² yang telah dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan sekarang dikuasai Tergugat IV telah merugikan Penggugat karena kehilangan hak mewaris dari tanah yang telah dihibahkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II menyatakan benar tanah objek sengketa yang terletak di Negeri Passo adalah bidang tanah milik Penggugat dan Tergugat I berasal dari Peninggalan moyang Almarhum Karel Frederik Simauw. Bahwa Tergugat I pada saat itu dalam jabatan sebagai kepala Desa Negeri Passo telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II, semata-mata karena kepentingan ekonomi tanpa mempedulikan kepentingan hukum Penggugat yang sama-sama sebagai ahli waris dari Tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa seluas 220 m² sesuai dalil Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah bagian dari tanah Dati Lapiapariki yang diwarisi Penggugat dengan Tergugat I dari moyang Almarhum Karel Frederik Simauw. Bahwa tanah objek sengketa sebagai milik Penggugat dengan Tergugat I seluas 220 m² telah dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris bersama Tergugat I telah menimbulkan kerugian Penggugat karena Penggugat kehilangan hak mewaris dari warisan tanah objek sengketa sebagai keturunan dari Moyang Almarhum Karel Frederik Simauw. Bahwa dalil Penggugat di atas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Ever B. Risampessy dan Albert Tuatanassy yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa seluas 220 m² yang bernama Dati Lapiapariki yang terletak di Negeri Passo adalah tanah milik keluarga Simauw moyang dari Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa objek Tanah Sengketa telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada waktu Tergugat I sebagai Kepala Desa Negeri Passo sedang Tergugat II sebagai ketua KUD Ina Tuni. Bahwa pada waktu Tergugat I menghibahkan Tanah Objek sengketa kepada Tergugat II tanah objek sengketa masih dalam

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan sekarang berdiri bangunan KUD Ina Tunj. Selain dari pada itu kedua saksi juga menerangkan bahwa mengetahui bekas kantor tempat pembayaran Pajak Maluku Tengah berada di Desa Negeri Passo yang letaknya bersebelahan dengan Kantor KUD dan dibatasi oleh Got kecil atau selokan dimana kalau dari Arah Passo bekas Kantor Pajak itu dulu yang dilalui baru Tanah Objek sengketa ;

Manimbang, bahwa sebaliknya bukti surat Tergugat I dan tergugat II bertanda T1-1 dan T.II-1 berupa Fotocopy Surat Hibah Nomor. /PPAT-TAB/1992 tanggal 25 Juni 1992 Tergugat I telah mengakui bahwa bidang tanah objek sengketa adalah bidang tanah milik Penggugat dan Tergugat I berasal dari moyang Almarhum Karel Frederik Simauw. Bahwa tanpa disadari dalam kedudukan sebagai Kepala Desa passo menghibahkan kepada Tergugat II tanpa menghiraukan keluhan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa kebijakan Tergugat I lebih mementingkan kepentingan ekonomi tanpa mempedulikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I menyadari sepenuhnya kebijakan Tergugat I menhibahkan Tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah kebijakan yang keliru. Sedang Tergugat II menyadari bahwa tanah objek sengketa betul adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat I dari Moyang Karel Frederik Simauw dan Penggugat mengajukan perkara ini untuk memperjuangkan hak yang melekat pada tanah objek sengketa untuk dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat I dan Tergugat II di atas merupakan pembuktian yang sempurna oleh karean itu telah nyata bahwa hibah yang telah dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Tanah objek sengketa ;

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan bukti surat Terguat IV bertanda T.IV.1 berupa fotocopy Akta Hibah tanpa asli karena aslinya ada pada Tergugat I dan Tergugat II, sedang Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui prosedur hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah prosedur yang keliru dan telah merugikan Penggugat maka dengan sendirinya Akta Hibah itu menjadi batal dan tidak berlaku lagi, maka dengan sendirinya bukti T.IV.2 tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.IV.3 tentang kwitansi pembayaran harga tanah untuk bangunan KUD (Kantor dan Waserda) dengan ukuran 52 m² yang dibuat di Passo tanggal 16 Juni 1992, Tergugat IV melalui bantahannya bahwa sebelum terjadi hibah antara Tergugat I kepada Tergugat II telah lebih dahulu membeli sebagian dari tanah objek sengketa yaitu seluas 52 m². Bahwa kemudian Tergugat I menyatuhkan dalam sebuah hibah dengan tanah lainnya seluas 168 m² menjadi 220 m² ;

Menimbang, bahwa bukti T.IV-3 adalah bukti satu-satunya tanpa didukung bukti lain berupa perjanjian jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka dengan sendirinya bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa seluas 220 m² adalah merupakan tanah warisan Penggugat dengan Tegugat I yang diperoleh dari moyang Almarhum Karel Frederik Simauw yang dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II sekarang dikuasai Tergugat IV dengan Akta Hibah Nomor. /PPAT-TAB/1992 tanggal 25 Juni 1992 sangat merugikan hak mewaris dari Penggugat sebagai ahli waris maka hibah itu sifatnya adalah melawan hak maka Akta Hibah itu batal demi hukum ;

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat IV tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 dari Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad), menurut Majelis Hakim oleh karena syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 RBg. Tidak terpenuhi, maka petitum angka 7 tersebut adalah tidak dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dan karena objek sengketa sekarang sedang dikuasai Tergugat IV maka memerintahkan Tergugat IV atau sekalian orang yang mendapatkan hak dari Padanya untuk segera keluar dan mengosongkan Tanah Objek Sengketa dengan membongkar sendiri bangunan di atasnya atau bila perlu dengan bantuan aparat berwenang dan mengembalikan kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa suatu ikatan apapun juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah dikabulkan untuk sebagian, maka mengenai seluruh biaya yang timbul sudah sepatutnya jika dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng ;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari keturunan (Almarhum) KAREL FREDRIK SIMAUW dan sama-sama berhak atas tanah Objek Sengketa ;
3. Menyatakan menurut Hukum Tanah Objek Sengketa adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah Hak Adat (Tanah Dati LAPIAPARIKI) yang merupakan peninggalan dari (Almarhum) KAREL FREDRIK SIMAUW yakni moyang dari Penggugat dan Tergugat I ;
4. Menetapkan Tergugat I dalam kedudukannya Untuk bertindak atas nama Pemerintah Desa Passo, menghibahkan Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dalam kedudukannya beratas nama Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo di hadapan Tergugat III ketika itu, sesuai AKTA HIBAH Nomor : -/PPAT-TAB-/1992 tertanggal 25 Juni 1992 tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat IV / Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo di atas tanah Objek Sengketa adalah tidak Sah dan Melawan Hak ;
6. Memerintahkan Tergugat IV atau sekalian orang yang mendapatkan Hak dari padanya untuk segera keluar dan kosongkan Tanah Objek Sengketa dengan membongkar sendiri Bangunan di atasnya atau bila perlu dengan Bantuan Aparat berwenang dan mengembalikan kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa suatu ikatan apapun juga ;

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: **SELASA, TANGGAL 16 FEBRUARI 2016** oleh kami : **MATHIUS, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUKO HARSONO, S.H.M.H.** dan **HALIMA UMATERNATE, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 23 FEBRUARI 2016** oleh Majelis yang sama dibantu oleh : **NY. R. SANGADJI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II. Serta Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

t.t.d.

1. **SUKO HARSONO, S.H. M.H.**

t.t.d.

2. **HALIMA UMATERNATE, S.H.M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

MATHIUS, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NY. R. SANGADJI, S.H.

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pencatatan -----	: Rp. 5.000,-
3. Biaya ATK -----	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan -----	: Rp. 1.390.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat -----	: Rp. 500.000,-
6. Biaya Meterai -----	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi -----	: Rp. 5.000,-
8. Biaya Leges -----	: <u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 1.989.000,-

(satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Hukum Tergugat IV telah menyatakan Banding pada tanggal 08 Maret 2016, -

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

t.t.d.

H.M KHUSAIRI ANWAR, SH.MH.
NIP : 19580729 198203 1 003

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,-